



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**NOMOR /KEP/B1/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI  
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, menyatakan menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya untuk dilaporkan dengan menggunakan sistem akuntansi instansi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sistem akuntansi instansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional, maka perlu menunjuk pengelola sistem akuntansi instansi pada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penunjukan Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6523 );

7. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 237/PER/B5/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 238/PER/B3/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan

- Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1451) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 402);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
  17. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai sebagai Pengelola Sistem Akuntansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Koordinator;
  - d. Ketua;
  - e. Wakil Ketua;
  - f. Anggota/Petugas Verifikasi.
- KETIGA : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Pengarah
    1. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat atas pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
    2. memantau dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta melakukan evaluasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;



3. menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Penanggung Jawab
1. membina dan mengoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  2. membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada pengguna anggaran dan barang, Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
  3. membina pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
  4. menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada Pengarah.
- c. Koordinator
1. menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan fungsi:
    - a) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi;
    - b) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - c) melakukan monitoring dan tindak lanjut atas kualitas data yang digunakan untuk

menyusun laporan keuangan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi secara periodik untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan barang.

2. mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;
  3. menjamin proses laporan keuangan dan laporan barang sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan;
  4. memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
  5. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di unit-unit akuntansi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  6. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap bulan; dan
  7. meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan yang akan didistribusikan.
- d. Ketua
1. membuat rencana dan jadwal pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  2. memberikan pengarahan dan memantau petugas verifikasi/verifikator atas pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

3. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal dan eksternal secara periodik bulanan, semesteran dan tahunan;
  4. memberikan rekomendasi atas permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  5. melaporkan dan mendiskusikan dengan koordinator apabila terdapat permasalahan yang bersifat material dan/atau belum dapat diselesaikan; dan
  6. menyiapkan analisis Laporan Keuangan yang akan didistribusikan.
- e. Wakil Ketua
1. membantu membuat rencana dan jadwal pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  2. membantu memberikan pengarahan dan memantau petugas verifikasi/verifikator atas pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  3. membantu mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal dan eksternal secara periodik bulanan, semesteran, dan tahunan;
  4. membantu memberikan rekomendasi atas permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
  5. membantu menyiapkan analisis Laporan Keuangan yang akan didistribusikan.



f. Anggota/Petugas Verifikasi

1. memelihara dokumen sumber (DS) dan dokumen akuntansi;
2. monitoring dan evaluasi atas kualitas data laporan keuangan melalui Aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI);
3. monitoring dan evaluasi atas hasil rekonsiliasi eksternal antara unit akuntansi dengan KPPN wilayah kerja unit akuntansi setempat;
4. memberikan rekomendasi kepada unit akuntansi atas perbaikan data laporan keuangan;
5. mengoordinasikan dengan unit akuntansi atas tindak lanjut hasil reuiu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan koreksi dari Badan Pemeriksa Keuangan;
6. menyusun Laporan Keuangan beserta Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran;
7. menelaah Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran; dan
8. menyiapkan pendistribusian Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional diberikan honorarium yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

KELIMA : Segala biaya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2/KEP/B3/2024 tentang Pengelola Sistem Akuntansi

26 Maret 2025



NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KETERANGAN
3.	Aris Firmanto, S.E., MSR NIP. 197902212006041001	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Koordinator	BIRENKEU
4.	Aries Yanuar, S.E NIP.198602042009121001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Ketua	BIRENKEU
5.	Ninik Sidik Hadayani, S.A.P. NIP.198706212009122004	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Wakil Ketua	BIRUMPERAN
6.	Aliefia Putri Ariani, A.Md.Ak. NIP. 199807012019122002	Pengelola Layanan Operasional	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRUMPERAN
7.	Inkana Janan Afra, A.Md.Ak NIP. 200012102022012001	Pengelola Layanan Operasional	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRENKEU
8.	Susiawati Budiningsih, S.E., M.Si NIP. 198108082006042007	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRENKEU
9.	Kurnia Pertiwi, SH., M.Si. NIP. 197302122005012005	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRENKEU
10.	Glory Andarusari, S.E NIP. 198410092009122002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRENKEU
11.	Fitri Cahyani, S.E NIP. 197609182009122001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRENKEU
12.	Purwo Evalianto, S.E., M.Si NIP. 198005162005011009	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRUMPERAN
13.	Lalu Rustam, S.H., MSi NIP. 196807011998031011	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRUMPERAN
14.	Sudiningsih, S.Kom., M.Si NIP. 197806172005012006	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRUMPERAN

h  
a

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	KETERANGAN
15.	Sri Riti Octasina, S.E., M.M. NIP.198410222009122002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRUMPERAN
16.	Dewi Sasmita, S.E NIP. 197707302009122001	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRENKEU
17.	Gunawan, S.E., MM NIP.197611171999031005	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRUMPERAN
18.	Daryoko, S.E NIP. 198204222008121002	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRENKEU
19.	Sutami, S.Pd NIP. 197212042014091003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRENKEU
20.	Bela Nur Safira, A.Md.Ak NIP. 200005192022012001	Pengelola Layanan Operasional	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRENKEU
21.	Egi Kurnia, A.P.Kb.N. NIP. 199811222019121001	Pengelola Layanan Operasional	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRENKEU
22.	Reni Safitri, A.Md NIP. 199501062019022008	Pengelola Layanan Operasional	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRENKEU
23.	Sari Amukti Roby N, A.Md.M. NIP. 199904282021011002	Pengelola Layanan Operasional	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRUMPERAN
24.	Denni Setyawan, A.Md.Ak. NIP. 199805072019121001	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRUMPERAN
25.	David Sihombing, S,Farm.,Apt NIP. 198412202014021001	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRUMPERAN
26.	Suswiyanti, S.E. NIP. 198302042009012005	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota/Petugas Verifikasi	BIRUMPERAN

h  
a



